

**SISTEM DAN MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ADAT DI DESA
PAPRING, KALIPURO, BANYUWANGI**

Arie Ramadhani

Universitas PGRI Banyuwangi

Arier5774@gmail.com

Abstrak

Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan. Di lingkungan Papring Kalipuro masyarakatnya lebih condong untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi menggunakan aturan adat dan kearifan lokal. Di sisi lain sistem dan model penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat belum terdokumentasi dengan baik, maka dari itu perlu dilakukan penelitian agar dapat terdokumentasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu kodifikasi hukum adat di desa Papring dimana kedepannya akan tersusun juga perubahannya dari waktu ke waktu agar tetap lestari dan menjadi rujukan penyelesaian perkara pidana yang memenuhi rasa keadilan bagi warga Papring itu sendiri. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami hukum materiil dari hukum pidana adat yang tersebar di berbagai hasil penelitian, model penyelesaian perkara pidana adat desa Papring, doktrin dan perbandingan hukum pidana adat lainnya di Indonesia. Sedangkan pendekatan empiris di gunakan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan hukum pidana adat di desa papring serta adanya kaedah-kaedah baru yang berkembang dan berlaku baik materiil maupun formil. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah:Perkara pidana memasuki rumah orang lain tanpa izin dan Perkara penipuan penyelesaiannya akan di kenakan denda dan kompensasi oleh korban kepada pihak pelaku. Penyelesaian ini mengandung asas win-win solution dan tercapainya keadilan tertinggi dan peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata kunci: filosofis; hukum adat; perkara pidana

Pendahuluan

Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensinya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan. Di lingkungan Papring Kalipuro masyarakatnya lebih condong untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi menggunakan aturan adat dan kearifan lokal. Hal ini lebih menyentuh rasa keadilan dan dapat menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya. Di sisi lain sistem dan model penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat belum terdokumentasi dengan baik, maka dari itu perlu dilakukan penelitian agar dapat terdokumentasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu kodifikasi hukum adat di desa Papring dimana kedepannya akan tersusun juga perubahannya dari waktu ke waktu agar tetap lestari dan menjadi rujukan penyelesaian perkara pidana yang

memenuhi rasa keadilan bagi warga Papring itu sendiri.

Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara *litigasi* yang melalui proses peradilan dan *non litigasi* yang diselesaikan diluar proses peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa *non litigasi* hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum adat. Pengakuan tentang hukum adat ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*). (Edy S., 2011) Pada penelitian sebelumnya penulis juga sudah pernah melakukan penelitian yang berjudul "Hukum Waris Adat Suku "Osing " Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Di Desa Kemiren". Persamaannya adalah penelitian tersebut sama-sama dilakukan di Kabupaten Banyuwangi namun perbedaannya hasil temuan dari penelitian tersebut terbatas pada hukum materiil dan formil secara adat penyelesaian sengketa waris di desa Kemiren Banyuwangi sehingga belum menyentuh norma-norma hukum pidana adat yang berlaku disana. (Ramadhani, 2020). Penelitian yang lain adalah Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional oleh Nyoman Serikat Putra Jaya dimana hasil dari penelitian ini adalah "Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya RUU KUHP, hukum pidana adat dijadikan salah satu sumber untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, baik sebagai sumber yang positif maupun negatif. Sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat, disamping sebagai pidana tambahan, dapat juga menjadi pidana yang diutamakan, semata-mata terhadap pelanggaran hukum adat". (Putra Jaya, 2016) Persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberlakuan hukum adat namun perbedaannya penelitian tersebut mempunyai hasil pemberlakuan hukum adat secara normative di dalam RUU KUHP, sedangkan penelitian penulis terbatas pada pemberlakuan hukum adat secara empiris di Desa Papring Kalipuro Banyuwangi. Penelitian yang ketiga adalah Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat oleh Rini Apriyani yang mana hasil penelitian ini adalah 1. Keberadaan sanksi adat dalam hukum pidana nasional merupakan suatu

pemikiran mendasar yang diwujudkan dalam konteks peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. 2. Kepastian hukum sanksi adat dalam hukum pidana nasional tidak bersifat statis seperti halnya hukum positif Indonesia. Hal itu dikarenakan sanksi adat yang menjadi bagian dari hukum pidana adat lahir, berkembang dan kemudian lenyap. (Apriyani, 2018) Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keberadaan hukum adat. Perbedaannya penulis meneliti hukum pidana adat yang masih berlaku sampai saat ini dan model penyelesaian sengketa sedang penelitian tersebut menghasilkan konsep pemikiran hukum adat sebagai dasar peraturan PerUndang-Undang di Indonesia.

Dilingkungan Papring Kalipuro masyarakatnya lebih condong untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi menggunakan aturan adat dan kearifan lokal. Hal ini lebih menyentuh rasa keadilan dan dapat menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya. Namun demikian banyak penyelesaian perkara terutama perkara yang harusnya masuk ranah hukum pidana belum tertulis dan terdokumentasikan dengan baik. Adapun masalah dari penelitian ini adalah bagaimana model penyelesaian perkara pidana secara adat di desa Papring Kalipuro banyuwangi? Dan nilai-nilai apa sajakah yang secara filosofis terkandung dari sistem dan model penyelesaian perkara pidana secara adat tersebut?

Metode

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini menitik beratkan pada sistem dan model penyelesaian perkara pidananya, pendapat para ahli hukum adat, doktrin dan perbandingan hukum adat desa papring dengan hukum waris adat yang lain di Indonesia. Dikarenakan sifat hukum adat yang khas dan tidak tertulis maka penelitian ini juga menggali sistem dan model penyelesaian perkara pidananya pada beberapa nara sumber antara lain :

- 1) 2 orang tokoh masyarakat desa Papring Kalipuro.
- 2) 1 orang Ketua adat atau kepala desa Papring Kalipuro.
- 3) 2 orang dari unsur perangkat desa Papring Kalipuro.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami hukum materiil dari hukum pidana adat yang tersebar di berbagai hasil penelitian, model penyelesaian perkara pidana adat desa Papring, doktrin dan perbandingan hukum pidana adat lainnya di Indonesia. Sedangkan pendekatan empiris di gunakan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan hukum pidana adat di desa papring serta adanya kaedah-kaedah baru yang berkembang dan berlaku baik materiil maupun formil.

Sumber Data

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan tentang hukum adat desa papring meliputi hasil penelitian , doktrin, tulisan-tulisan mengenai penyelesaian sengketa secara warisan secara langsung dari nara sumber.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian kepustakaan, terdiri atas 3 yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer berupa UUD 1945, Adat Istiadat dan Kebiasaan, Doktrin, hasil penelitian tentang hukum pidana adat.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa RUU, Buku Para Ahli Hukum Adat, Jurnal dan Makalah, Doktrin dan Perbandingan Hukum adat daerah lain di Indonesia..
- c. Bahan Hukum Tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan

internet.

Metode pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan hukum
- b. Metode wawancara semi terstruktur
- c. FGD (*focus grup discussion*)

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan hukum adat desa papring. Sedangkan dari hasil wawancara dengan perangkat desa dan ketua adat atau kepala desa akan di verifikasi dengan pengetahuan nara sumber sehingga akan di klasifikasikan apakah ada model penyelesaian perkara pidana yang baru dan diadopsi oleh masyarakat desa Papring sehingga mencerminkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang baru yang lahir dan berlaku di masyarakat desa Papring Kalipuro.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.[5] Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.[6] Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.[6] Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya

memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Model Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat Di Desa Papring Kalipuro Banyuwangi

Perkara Pidana yang terselesaikan dengan aturan atau hukum adat

a) Memasuki rumah orang lain tanpa izin

Seseorang yang masuk rumah orang tanpa izin bisa terjatuh hukum pidana penjara dan pidana denda. Landasan hukumnya tertuang dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 1.

Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut: *“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Adapun penyelesaian secara adat di desa Papring Kalipuro adalah dengan meminta denda pada orang tersebut dan denda itu tidak harus berbentuk uang, pada salah satu kasus korban meminta denda pasir 2 pick up kepada pelaku. Denda tersebut sangatlah longgar dan tergantung kemampuan pelaku, sanksi adat ini diikuti juga dengan pernyataan menyesal dan meminta maaf dari pelaku serta sanggup untuk tidak melakukan hal itu lagi.

b) Perkara Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No. 2 Juli – Desember 2020 Page 8 dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda,

dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”¹ Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan yang terjadi di Desa Papring Kalipuro Ilustrasi penipuan yang terjadi sebagai berikut : Bahwa suatu hari Bpk Budi (nama disamarkan) telah berhutang kepada Bpk Amir (nama disamarkan) dan Bpk. Budi menjanjikan akan memberikan anak sapi yang masih dalam kandungan induknya kepada Bpk Budi sebagai kompensasi atas hutangnya. Ketika anak sapi lahir ternyata anak sapi tersebut bagus dan diperkirakan kalau di jual akan mahal melebihi jumlah hutang Bpk Budi kepada Bpk Amir dan akhirnya Bpk Budi mengingkarti janji dan menjual anak sapi tersebut kepada orang lain. Bpk Amir merasa telah ditipu dan mengadakan masalah ini kepada tetua adat dan mendapatkan penyelesaian sebagai berikut Bpk Budi membayar hutang sesuai dengan jumlah hutang dan memberikan kompensasi berupa untung kepada bpk amir. Pembayaran hutang dan kompensasi ini diikuti permintaan maaf dan penyesalan serta perdamaian diantara kedua belah pihak.

Nilai-Nilai Filosofis Yang Terkandung Dari Sistem Dan Model Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat Di Desa Papring Kalipuro Banyuwangi

Penyelesaian perkara pidana secara adat yang telah di lakukan berpuluh-puluh tahun di Desa Papring adalah bentuk penyelesaian yang sekarang kita kenal dengan konsep “Mediasi Penal”. Mediasi penal atau perdamaian perkata pidana dalam hukum adat mengandung asas penerapan solusi “menang-menang” (win-win solution); bukan “kalah-kalah” (lost-lost solution) atau “menang-kalah” (win-lost solution) sebagai- mana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (law enforcement process). Dengan sistem ini, akan diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (win-win). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan.(Abubakar Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jl Nuruddin Ar-Raniry Kopelma Darussalam, n.d.)

Kesimpulan

Bahwa hasil dari penelitian penulis yang dapat terdokumentasikan tentang hukum adat di desa Papring Kalipuro Banyuwangi adalah perkara memasuki rumah orang lain tanpa izin dan perkara penipuan. Dimana penyelesaiannya untuk perkara pidana memasuki rumah orang lain maka pelaku akan di kenakan denda oleh korban sedangkan untuk perkara penipuan maka akan di berikan kompensasi kepada pihak korban oleh pihak pelaku. Penyelesaian ini mengandung asas win- win solution dan tercapainya keadilan tertinggi dan peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Daftar Pustaka

Abubakar Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jl Nuruddin Ar-RaniryKopelma Darussalam, A. (n.d.). *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*. <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=04544138-77db-c0b3->

- 2e9a-53ae5a14aea7&documentId=9bf6594e-fa30-3803-938e-112b445889a6
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227-246. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>
- Putra Jaya, N. S. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>
- Ramadhani, A. (2020). *Hukum Waris Adat Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi* (Cetakan I). Samudra Biru.
- Edy S. *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang. 2011
- Titus W, Dominikus R, Emi Z. Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi (Legal Study On The Osinger Marriage Community About Colong In Banyuwangi). Repository Universitas Jember [internet] 2014 [dikutip 25 maret 2023] Tersedia dari : <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58883>
- M Syakir AK, Nurul M. Tradisi Colongan Suku Using Banyuwangi; Telaah Kebijakan Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf. Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam [internet] 12 Juni 2020. Vol.5 no 1 , 63-78. [dikutip 25 maret 2023] Tersedia dari : <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/634>. Doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v5i1.634>
- Didik H. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi [The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor]. *Jurnal Janaloka Jurnal Ilmiah Dan Pengabdian Masyarakat*. [internet] 15 januari 2023. Vol.2 no 1, 114-134. [dikutip 25 maret 2023] Tersedia dari : <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/29>